

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (PERTEMUAN KEDUA)

Sekolah : SMAN 25 Bandung  
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
Kelas/Semester : XII/Genap  
Tema : Menggapai Berkah Dengan Mawaris  
Sub tema : Menganalisis dan Mengevaluasi ketentuan waris  
Alokasi Waktu : 5 x 3 Jam Pelajaran (JP)

### A. Kompetensi Inti

KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai <i>bagian</i> dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3	Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) :

3.7	Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam 3.7.1 Mempelajari ketentuan waris dalam Islam 3.7.2 Merinci ketentuan waris dalam Islam 3.7.3 Menggunakan ketentuan waris dalam Islam 3.7.4 Mengkategorikan ketentuan waris dalam Islam 3.7.5 Mempertahankan ketentuan waris dalam Islam
4.7	Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam 4.7.1 Mengatur pelaksanaan pembagian waris dalam Islam 4.7.2 Mendemonstrasikan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

### C. Tujuan Pembelajaran :

Melalui metode Discovery Learning dan problem solving peserta didik dapat Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam ; Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam sehingga peserta didik dapat Menerima dan mengakui ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dan Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam.

### D. Materi Pembelajaran :

- Ketentuan waris dalam Islam
- Pelaksanaan pembagian waris dalam Islam
- Pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

E. Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan pendahuluan

- Guru mengucapkan salam, memeriksa daftar hadir dan menanyakan kesiapan belajar siswa
- Guru mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan menanyakan beberapa soal dari materi sebelumnya
- Menyampaikan materi yang akan dibahas, sekaligus bersamaan dengan penyampaian indikator

b) Kegiatan Inti :

- Guru menunjuk siswa secara acak untuk membacakan Q.S An-nisaa ayat 11
- Guru bersama-sama siswa menganalisis kata kunci dari Q.S An-nisaa ayat 11
- Guru mencocokkan kata kunci dari Q.S an Nisaa dengan tabel mawaris yang dibagikan
- Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok untuk memecahkan soal tentang mawaris
- Guru mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya

c) Kegiatan Penutup :

- Memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari
- Memberikan hikmah dari materi yang sudah dipelajari

F. Penilaian Pembelajaran

<b>PENGETAHUAN</b>	<b>KETERAMPILAN</b>	<b>SIKAP</b>
1. Menentukan jumlah bagian ahli waris 2. Menentukan jumlah warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Membaca dan menterjemahkan QS. An- nisaa ayat 11 dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf yang benar.	1. Keaktifan dalam diskusi kelompok serta diskusi di kelas. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan santun Ketika berkomunikasi dengan guru dan teman. 3. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas tepat waktu.

Soal

1. Seorang pewaris meninggal dunia, ahli warisnya terdiri; seorang anak laki-laki, dua anak perempuan, istri (janda) dan ibu. harta warisannya berupa uang sebanyak Rp 24.000.000. Tentukan jumlah warisan masing-masing ahli waris
2. Hitung harta waris yang diterima masing-masing ahli waris jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki dan satu orang istri dengan harta warisan sebesar 720 juta